



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN IKON BUDAYA BETAWI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Organisasi Kemasyarakatan Betawi serta para pelaku industri pariwisata.
- KEDUA** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Samarsono, MDM.
193902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta